

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROSEDUR
TRADISI MALAKOK DI NAGARI PAINAN KECAMATAN IV
JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh

OCVERTA SOVEADEB

TM/NIM : 2006/79271

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Rabu 20 Juni 2012 pukul 09.00 s/d 10.00 Wib


**Pandangan Masyarakat Terhadap Prosedur Tradisi Malakok
Di Nagari Painan Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan**

Nama : Overta Soveadeb
TM/NIM : 2006/ 79271
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 20 Juni 2012

Tim penguji

Nama
Ketua : Drs. Syamsir, M.Si
Sekretaris : Drs. Nurman S, M.Si
Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
Anggota : Dr. Isnarmi, M.Pd, MA
Anggota : Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd



Mengesahkan,
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syatri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Ocverta Soveadeb (2006): Pandangan Masyarakat Terhadap Prosedur Tradisi *Malakok* di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Pesisir Selatan yang merupakan Kabupaten yang sedang berkembang pesat di Sumatera Barat. Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat Pesisir Selatan khususnya di nagari Painan tetap menjunjung tinggi adat istiadat Minangkabau. Begitu juga dengan tradisi *malakok* yang mana masyarakat di nagari Painan masih melaksanakan tradisi ini. Tradisi *malakok* ini dilaksanakan oleh masyarakat pendatang yang mana pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan adat di nagari Painan. Tetapi dari banyaknya masyarakat pendatang di Nagari Painan, masih ada masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *malakok* ini. Walaupun pelaksanaannya tidak diwajibkan untuk masyarakat pendatang, tetapi tradisi *malakok* ini memiliki banyak keuntungan dalam hidup bermasyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, fokus penelitian adalah pandangan masyarakat terhadap prosedur tradisi *malakok* di nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Lokasi penelitian adalah di nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Sumber data adalah Bundo Kandung, Niniak Mamak, Tokoh Masyarakat, masyarakat yang *malakok*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi langsung dan studi documenter. Alat pengumpul data yang digunakan yaitu berupa pedoman wawancara, buku catatan dan tipe recorder. Untuk keabsahan digunakan teknik ketekunan pengamatan, member check, dan teknik triangulasi.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1). *Malakok* itu memiliki banyak manfaat salah satunya seseorang bisa mendapatkan pertolongan secara adat. 2). *Malakok* tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat yang akan *malakok* karena *malakok* tersebut memberikan seseorang kehidupan yang baru, memberikan saudara yang baru, dan mendapatkan kaum yang baru pada suatu daerah yang baru ditempatinya. 3). *Malakok* tersebut menciptakan rasa kehidupan yang lebih aman dan tentram sehingga apapun permasalahannya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kesimpulannya adalah apabila seseorang telah *malakok* maka seseorang tersebut akan mendapat perlindungan dari adat dan seseorang tersebut akan merasa lebih aman dengan daerah yang ditempatinya tersebut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Prosedur Tradisi Malakok Di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd Dekan Fakultas Ilmu Sosial, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua dan Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, motivasi dan akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Nurman S, M.Si Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, motivasi dan akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 5 Bapak Drs. Karjuni, Dt. Maani, M.Si, Ibu Dr. Isnarmi, M.Pd, MA dan Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd. selaku anggota tim penguji, yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
- 6 Bapak Drs. Suryanef, M.Si, Dosen Penasehat Akademis.
- 7 Bapak Informan yang telah memberi bantuan dan kemudahan kepada Penulis untuk melakukan penelitian
- 8 Teristimewa untuk orang tuaku dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan doa, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
- 9 Rekan-rekanku program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2006, terima kasih atas segala kebaikannya terutama bagi teman-teman tercinta PPKn NR 06 serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihaklah yang dapat memperbaiki karya penulis dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis, Amin.

Padang, Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Fokus Penelitian	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	11
1. Pengertian Adat	11
2. Tradisi atau Kebiasaan	13
3. Suku	15
4. Malakok dalam Perspektif/Teori Integrasi dan Asimilasi	17
B. Kerangka Konseptual	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	26
C. Informan Penelitian	26
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	27
1. Jenis Data	27
2. Sumber Data	28
3. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Uji Keabsahan Data	30
F. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	34
1. Deskripsi Lokasi	34
2. Deskripsi Hasil Penelitian	43
B. PEMBAHASAN	73
1. Prosedur Tradisi <i>Malakok</i>	73
2. Dampak Prosedur Tradisi <i>Malakok</i>	78
3. Peranan Ketua Adat dalam Prosedur Tradisi <i>Malakok</i>	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	83

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Nama Suku Tempat Orang Yang Malakok	7
Tabel 2. Nama, Luas, dan Nama Kepala Kampung di Nagari Painan	35
Tabel 3. Data Jumlah Penduduk Nagari Painan	35
Tabel 4. Daftar Nama Suku Bangsa yang tercatat sebagai Penduduk Pemerintahan Nagari Painan	36
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Painan	36
Tabel 6. Data Nama Suku dan Nama Penghulu / Datuk	41
Tabel 7. Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Painan	42
Tabel 8. Data Nama Organisasi Sosial Kemasyarakatan	43
Tabel 9. Data Masyarakat yang melaksanakan malakok di Nagari Painan	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Orang yang akan melakukan prosesi Malakok	49
Gambar 2.	Penyerahan dari mamak asal pihak wanita ke mamak tempat <i>malakok</i>	53
Gambar 3.	Penyerahan dari mamak asal pihak laki-laki ke mamak tempat <i>malakok</i>	56
Gambar 4.	Acara prosesi <i>malakok</i> di rumah tempat orang yang <i>malakok</i>	57
Gambar 5.	Penyerahan upeti ke ketua adat	62
Gambar 6.	Pemberian nasehat / arahan dari ketua KAN kepada orang yang <i>Malakok</i>	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman pertanyaan untuk wawancara

Lampiran 2. Daftar informan untuk wawancara

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Dekan FIS UNP

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari KESBANG Kantor Bupati Pesisir Selatan

Lampiran 5. Surat Penelitian dari kantor Wali Nagari Painan

BAB I

PENDAHULUAN

H. Latar belakang

Negara Indonesia memiliki berbagai macam adat istiadat dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah adat Minangkabau. Di dalam kebudayaan adat Minangkabau banyak terdapat aturan-aturan adat yang akan mengatur kehidupan masyarakat di Minangkabau. Maksudnya disini, masyarakat Minangkabau hidup dengan ketentuan-ketentuan adat yang telah berlaku di Minangkabau, dan juga mengatur hubungan antara seorang dengan orang lain atau hubungan antara seseorang dengan masyarakat. Di dalam adat Minangkabau yang mengatur ketentuan hidup masyarakat Minangkabau salah satunya adalah adat perkawinan di Minangkabau.

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan atau geneologis, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan nilai keturunan, mempertahankan silsilah dalam kedudukan sosial yang bersangkutan. Disamping itu adakalanya suatu perkawinan merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat.

Menurut adat Minangkabau perkawinan adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dengan seorang wanita dengan restu dan persetujuan dari semua sanak famili (Fioni Sukmasari 1986 : 10). Jadi perkawinan menurut hukum adat bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat dan pribadi. Suatu ikatan perkawinan

bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat Indonesia berbeda-beda, ada yang menganut sistem Matrilineal (menurut garis keturunan ibu), Patrilineal (menurut garis keturunan ayah) dan Parental (menurut garis keturunan ayah dan ibu). Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat berbeda-beda, maka terdapatlah bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda pula. Menurut Hilman (1995:72;98) diantaranya adalah perkawinan campuran. Yang dimaksud perkawinan campuran disini menurut Hilman (1995:96) adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya, misalnya orang rantau dengan orang darek, orang Minang dengan orang Jawa, dan orang Cina dengan orang Indonesia. Sedangkan perkawinan campuran menurut Soerjono (1988 : 77) ialah suatu perkawinan dari golongan atau etnik yang berbeda dimana mereka bertemu dan membaaur dan hidup bersama dalam sebuah keluarga.

Adat Minangkabau menganut sistem Matrilineal yang merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan klen dari perkauman Ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya kedalam keluarganya sebagaimana yang berlaku dalam sistem Patrilineal. Oleh karena itu, waris dan pusaka diturunkan menurut garis ibu. Anak-anak yang

lahir dari perkawinan antara pria Minangkabau dengan wanita non-minangkabau tidak dapat dimasukkan kedalam sistem kekerabatan Minangkabau. Anak-anak ini dalam pandangan adat Minangkabau berstatus “anak tidak bersuku” bahkan di lingkungan marga ibunya mereka juga tidak diterima dalam sistem patrilineal, sehingga status mereka tidak jelas.

Status anak-anak di Minangkabau lahir dari perkawinan pria Minangkabau dengan wanita non-Minangkabau, baik yang tinggal di rantau maupun yang berada di ranah Minangkabau merupakan masalah yang dihadapi oleh orang Minangkabau. Hal itu di sebabkan secara umum masih tertutupnya pintu hati orang Minangkabau menerima anak-anak tersebut menjadi orang Minangkabau. Padahal, kalau diperhatikan dan diamati dari anak-anak yang berdarah Minangkabau ini, seperti ibunya dari suku Jawa dan suku Sunda, bangga menjadi orang Minangkabau dan mengatakan diri mereka sebagai orang Minangkabau. Pada umumnya istri-istri non-Minangkabau adalah mereka menganut garis keturunan “Patrilineal” atau Bilateral sehingga begitu mereka kawin dengan pria Minangkabau, sesungguhnya mereka mendambakan dapat diterima dalam persukuan Minangkabau khususnya anak-anak mereka (Amir M.S , 2007).

Banyak perempuan non-Minangkabau yang mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang Minangkabau (bersuamikan orang Minangkabau), menetap di ranah Minangkabau, berbahasa, beradat-istiadat bahkan telah mempunyai keturunan di Minangkabau tetapi masih saja dianggap bukan orang Minangkabau atau orang luar. Dari observasi awal yang dilakukan, hal ini juga terjadi di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang

mana seorang lelaki yang beristrikan wanita bersuku non-Minangkabau karena susahny hidup di rantau mereka pulang kekampung. Sewaktu mereka pulang ke kampung, belumlah memiliki keturunan. Sekarang setelah menetap 15 tahun di ranah Minangkabau, mereka telah memiliki dua orang anak. Dalam kehidupan sehari-hari tidak ada permasalahan. Maksudnya mereka dapat hidup dengan tenang. Akan tetapi lain halnya dalam persoalan adat istiadat, anak-anak mereka dikatakan anak-anak yang diakui sebagai orang luar Minangkabau karena anak-anak tersebut tidak memiliki suku. Hal ini disebabkan karena, sistem persukuan di Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu, maka dari itu setiap anak yang dilahirkan oleh perempuan Minangkabau pasti sukunya sama dengan ibunya.

Menurut Amir M.S (2007 : 186) ”dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, anak-anak yang lahir dari perkawinan antara pria Minangkabau dengan wanita non-Minangkabau tidak dapat di masukkan ke dalam sistem kekerabatan Minangkabau, anak-anak tersebut dalam pandangan adat Minangkabau berstatus “anak tidak bersuku”.

Dalam kenyataannya, anak yang dikatakan tidak bersuku tersebut dapat dicarikan sukunya dengan menjalani persyaratan adat yang di sebut dengan *malakok*. Proses pemasukan atau pembaruan pendatang baru ini kedalam struktur persukuan asal disebut dengan proses *malakok*, dengan adanya pendatang baru ini hubungan kekerabatan yang ada dalam suku sebagai inti dari nagari menjadi: (1) hubungan tali darah merupakan hubungan mereka yang seketurunan, (2) hubungan tali budi merupakan hubungan mereka yang mempunyai suku yang sama dari satu nagari yang pindah kenagari lain dan malakok disuku yang sama di

nagari baru. (3) hubungan tali emas merupakan hubungan yang tercipta antara pendatang baru berasal dari luar Minangkabau yang diterima dalam persukuan Minangkabau dengan membayar semacam upeti (uang emas). Selain itu, rumusan yang hampir sama dinyatakan oleh Navis (1985 : 128) bahwa untuk menjadi orang Minangkabau diperlukan tata cara yang dinamakan mengisi adat: “*cupak diisi limbago dituang*”. Maksudnya, mengiaskan aturan tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban pada keadaan yang berbeda-beda. Dengan kata lain kalau seseorang ingin menjadi orang Minangkabau haruslah terlebih dahulu memenuhi aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah di tentukan dalam adat. Akan tetapi, persoalan mendapatkan suku bagi anak tidak bersuku dengan cara *malakok* tidaklah semudah yang dibayangkan. Di satu sisi, *malakok* ini dapat memberikan suku bagi anak yang tidak bersuku, sedangkan di sisi lain *malakok* juga menimbulkan masalah terutama bagi lelaki Minangkabau yang beristrikan wanita non-Minangkabau dan tidak dapat membayarkan upeti adat tersebut.

Dalam upacara adat, pembayaran upeti akan diberikan tanda sebagai syarat diterimanya seorang dalam persukuan di Minangkabau. Tanda yang diberikan sebagai pembayaran upeti dapat berbentuk upeti, dapat berbentuk uang, barang, hewan atau tanda lainnya sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat.

Syarat merupakan suatu tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi . dengan kata lain, apabila tuntutan telah dipenuhi maka permintaan pun telah dikabulkan. Begitu pula dengan permintaan suku. Suku akan didapatkan apabila tuntutan adat telah dipenuhi sesuai dengan pepatah adat “*Cupak diisi limbago*

dituang” artinya ada aturan tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban pada keadaan yang berbeda-beda. Keadaan yang berbeda-beda menyebabkan syarat dan tata cara yang berbeda pula. Demikian pula dengan *Malakok*, pada daerah yang berbeda memiliki syarat dan tata cara yang berbeda pula.

Malakok tersebut tidak hanya terjadi pada anak yang tidak bersuku saja, akan tetapi *Malakok* tersebut terjadi pada orang yang pergi meninggalkan daerah asalnya dan menetap pada daerah yang baru ditempatinya. Maka untuk mendapatkan suku pada daerah yang baru ditempatinya seseorang tersebut harus melakukan prosedur *Malakok*.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa bukan hanya orang yang melakukan perkawinan campuran (perkawinan antar golongan) atau orang pendatang yang di luar Minangkabau yang melakukan *Malakok* tetapi masyarakat Minangkabau juga melakukan *Malakok*, contohnya apabila seseorang pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain, maka orang tersebut harus melakukan tradisi *Malakok*. Namun permasalahan yang muncul yaitu masih terdapat masyarakat nagari Painan yang belum melaksanakan tradisi adat *Malakok* tersebut. Menurut Datuk Rajo Intan, *Malakok* dikenal dengan istilah “Tabang Manumpu, Hinggok Mancakam” yang maksudnya mamak di tinggalkan mamak didapati, Mandeh ditinggalkan, Mandeh didapati dan berpindahnya suatu keluarga ke kaum yang lain dengan suku yang sama. Larangan dari *Malakok* yaitu Sako dan Pusako dimana yang *malakok* tidak mendapatkan Sako dan Pusako tersebut. Sako adalah gelar Penghulu, sedangkan Pusako adalah harta kaum.

Adapun keunikan adat Malakok di nagari Painan kecamatan IV Jurai kabupaten Pesisir Selatan yaitu, dikenal dengan istilah tabang manumpua hinggok mancakam (terbang menumpu hinggap mencekam), dimana setiap yang *Malakok* di nagari Painan akan mendapatkan pandam pekuburan, jika terjadi alek baik (pesta perkawinan) dan alek buruk (meninggal dunia) maka akan menjadi tanggung jawab dari suatu kaum tersebut. Berikut nama suku tempat orang yang melaksanaka tradisi *Malakok*.

Tabel 1. Data Nama Suku Tempat Orang Yang Malakok

No.	Suku tempat malakok	Jumlah	Keterangan
1	Melayu	15	Masyarakat Yang Malakok Di Nagari Painan berasal dari: Yogyakarta, Klaten, Purworejo, Badung, Nganjuk, Aceh, Sulawesi, Bengkulu, Payakumbuh, Solok, Pariaman, Pasaman, Padang Panjang.
2	Jambak	5	
3	Tanjung	38	
4	Chaniago	3	
	Jumlah	61	

Sumber: Bundo Kaduang Nagari Painan

Dari data yang diperoleh masih ada masyarakat nagari Painan kecamatan IV Jurai kabupaten Pesisir Selatan yang belum melaksanakan tradisi *Malakok*. Informasi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syafnir Datuak Rajo Intan, yang mengatakan bahwa masih ada masyarakat nagari Painan yang belum melakukan prosesi *Malakok*. Maka dari penjelasan permasalahan yang terurai di atas, maka penulis ingin meneliti *Pandangan Masyarakat Terhadap Prosedur Tradisi Malakok di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan*.

I. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat nagari Painan yang berasal dari luar nagari Painan untuk melaksanakan prosedur tradisi *Malakok*.
2. Munculnya dampak negatif dari prosedur tradisi *Malakok* terhadap tatanan kehidupan masyarakat di nagari Painan, misalnya orang yang tidak melakukan proses malakok agak tersisih dari perlakuan adat.

J. Batasan Masalah

Mengingat pikiran, tenaga, waktu dan biaya, serta kemampuan yang dimiliki penulis agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan jangkauan penulis, maka penulis merasa perlu membatasinya hanya pada *Pandangan Masyarakat Terhadap Prosedur Tradisi Malakok di Nagari Painan kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan*.

K. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan tradisi *Malakok* di nagari Painan kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimanakah Pandangan masyarakat nagari Painan kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan terhadap tradisi *Malakok*

3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat apabila tradisi *Malakok* ini tidak dilaksanakan?
4. Bagaimana peranan ketua adat dalam prosedur tradisi *Malakok* di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?

L. Fokus Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada untuk menjawab dan mengkaji masalah penelitian ini, penentuan fokus penelitian menjadi sangat penting, karena fokus penelitian ini mempunyai peranan penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Prosedur tradisi *Malakok* di Nagari Painan kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pandangan masyarakat nagari Painan kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan terhadap tradisi *Malakok*
3. Dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat apabila tradisi *Malakok* tidak di laksanakan.
4. Bagaimana peranan ketua adat dalam prosedur tradisi *Malakok* di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

M. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui prosedur tradisi *Malakok* di Nagari Painan kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat nagari Painan kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan terhadap tradisi *Malakok*
3. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat apabila adat ini tidak dilaksanakan.
4. Mengetahui bagaimana peranan ketua adat dalam prosedur tradisi *Malakok* di Nagari Painan kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

N. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah literatur bacaan dan referensi khususnya bagi peneliti, pada umumnya bagi mahasiswa jurusan Ilmu Sosial Politik, Universitas Negeri Padang dalam konsep hukum adat.
 - b. Dapat dijadikan landasan berpijak bagi peneliti lanjutan yang lebih mendalam.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi pemerintahan daerah kabupaten Pesisir Selatan yang menangani masalah adat.
 - b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah terhadap pandangan masyarakat terhadap tradisi *Malakok*.